

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP) TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK  
NUMFOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BIAK  
NUMFOR**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunianya kepada kita semua, LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor ini dapat kami susun meskipun masih jauh dari sempurna.

Penyusunan LAKIP ini disamping untuk memenuhi kewajiban administrative sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor selama kurun waktu tahun 2021. Selain itu, LAKIP ini merupakan pengendalian dan penilaian kinerja aparatur dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih( good and clean government ).

Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Dalam LAKIP ini disajikan sekilas Gambaran Umum Organisasi, kondisi potensi keberadaan Kabupaten Biak Numfor, Perencanaan ( Visi, Misi, Tujuan, Sasaran ) dan Penetapan Kinerja, serta menyajikan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor dalam tahun 2021, dilengkapi dengan penyajian Tabel, Gambar kegiatan dan sejumlah Lampiran yang dipandang perlu untuk disajikan dan diketahui publik.

Meskipun Penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor ini sudah mengacu pada Nomenklatur yang harus dipedomani, namun kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu sangat diharapkan koreksi, saran, masukan untuk penyempurnaan LAKIP tahun berikutnya.

Semoga LAKIP ini bermanfaat untuk perbaikan kinerja tahun mendatang, dan bermanfaat untuk bahan referensi Penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor.

Biak, 18 Februari 2022

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KAB. BIAK NUMFOR**



**YUBELIUS USIOR, SE.,MM.**  
Pembina  
NIP. 19680703 199610 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 merupakan Laporan Akuntabilitas pencapaian kinerja atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang tertuang dalam Renstra, Renja dan dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021. Dalam LAKIP ini diuraikan keberhasilan pencapaian kinerja sasaran program/kegiatan, terutama Sasaran Strategis beserta Pengukuran Capaian Kinerja selama Tahun 2021.

Dalam Penyusunan LAKIP ini, diuraikan secara sekilas Potensi industri dan perdagangan Kabupaten Biak Numfor, Gambaran Umum Organisasi dan informasi penting lainnya sbb :

Kebijakan pembangunan perindustrian dan perdagangan di kabupaten Biak Numfor diarahkan untuk menumbuh kembangkan perdagangan dan industri dengan mengutamakan industri kecil dan menengah yang meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, penyerapan dan penerapan teknologi produksi, kemasan, penguatan modal dana akses pasar, pemanfaatan bahan baku lokal, serta dikembangkannya sentra-sentra produksi sesuai dengan kawasan unggulan. Juga diarahkan guna mengurangi ekonomi biaya tinggi, memperpendek jalur distribusi barang dan jasa, peningkatan informasi pasar dan peningkatan prasarana, penciptaan keunggulan kompetitif, serta perlindungan konsumen dalam menghadapi persaingan global. Pembangunan perdagangan dan industri ditujukan untuk tersedianya barang dan jasa yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, terciptanya struktur industri yang kokoh, terutama home industri (industry rumah tangga) serta industri kecil dan menengah. Sasaran pembangunan perdagangan dan industri adalah kelancaran produksi, pemasaran, menekan laju inflasi dan tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, memperkuat permodalan dan ketersediaan bahan baku terutama pada home industri, industri kecil dan menengah, menata kawasan industri, deregulasi perijinan, mengembangkan dan menerapkan teknologi ramahlingkungan, meningkatkan prasarana industri dan perdagangan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dan ketenagakerjaan. Dengan posisinya yang strategis sebagai pintu gerbang masuk di Papua, maka telah dijajaki kemungkinan untuk mengembangkan Pelabuhan Laut Biak sebagai pelabuhan ekspor bagi kawasan Timur Indonesia khususnya daerah Papua dengan fasilitas petikemas (container), disamping sebagai pusat distribusi barang dan jasa di Provinsi Papua. Hal ini akan semakin meningkatkan potensi perindustrian dan perdagangan di daerah ini, mengingat hingga saat ini potensi sumberdaya alam maupun sumber daya manusianya belum secara optimal di kelola untuk kepentingan pengembangan sektor industri dan perdagangan. Dengan potensi yang dimiliki saat ini, kabupaten Biak Numfor diharapkan akan menjadi suatu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang mandiri baik di dalam kawasan maupun Provinsi Papua secara umum melalui perkembangan sektor industri dan perdagangan.

Sebagai bagian dari proses pengembangan dan peningkatan pembangunan di sektor perindustrian dan perdagangan laporan tahunan ini menyajikan berbagai informasi tentang pengembangan pembangunan industri dan perdagangan yang telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun di Kabupaten Biak Numfor. Selama perjalanan pelaksanaan kegiatan di sektor ini masih terlihat dengan jelas adanya kekurangan dan kendala-kendal yang dihadapi, untuk itu laporan tahunan ini dibuat dengan harapan mendapat berbagai informasi tambahan dalam rangka

memperbaiki terutama dalam meningkatkan program kerja yang lebih terarah, tepat guna dan lebih bermanfaat bagi masyarakat sebagai pemanfaat.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta potensidi Kabupaten Biak Numfor tersebut, dengan mengacupada RPJMD Kabupaten Biak Numfor 2019-2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkanVisi **“Mewujudkan Usaha Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Biak Numfor Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Menuju Pertumbuhan Rkonomi Berbasis Kerakyatan”** DenganMisi :

1. Memberikan Pembinaan dan Pelayanan dengan Cepat, Tepat danTransparan (Catat),
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, jujur danbertanggungjawab,
3. Menumbuhkan usaha Perindustrian danPerdagangan yang tangguh didukung iklim usaha ekonomi yang kondusif,
4. Menumbuhkembangkan usaha Perindustrian dan Perdagangan melalui Kewirausahaan,
5. Menjaga ketahanan stok dan kestabilan harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya,
6. Menjaga kepastian hukum atas UTTP dan barang beredar,
7. Membangun komunikasi yang harmonis, aktif dan efektif dengan pihak-pihak terkait.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor dalam Tahun Anggaran 2021, mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp.6.660.141.685,- yang terbagi dalam 2(dua) bagian, pertama Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.679.945.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.130.775.085 dan kedua Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 849.422.600,- dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 1.000.000.000,-

Dengan rincian Program/Kegiatan sbb :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi 13 kegiatan dengan alokasi dana sebesarRp. 4.022.553.085,-
- 2) Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan yang meliputi 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 83.000.000,-
- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting meliputi 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,-
- 4) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen meliputi 1 kegiatan dengan alokasi nilai sebesar Rp. 44.510.000,-
- 5) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri meliputi 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.400.079.000,-
- 6) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri meliputi 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.000.000,-

Adapun realisasi penyerapan anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.875.037.559 (88,21%) dengan rincian sbb :

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja Input
1.	Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan (DAU) meliputi 2 kegiatan	83.000.000,-	83.000.000,-	100 %
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (DAU) meliputi 1 kegiatan	40.000.000,-	39.972.000,-	99,93%
3.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (DAU) meliputi 1 kegiatan	44.510.000,-	41.210.000,-	92,59 %
4.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri(DAK & Otsus) meliputi 1 kegiatan	2.400.079.600,-	2.396.220.000,-	99,84 %
5.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (DAU) meliputi 2 kegiatan	70.000.000,-	70.000.000,-	100 %
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (DAU) meliputi 13 kegiatan	4.022.553.085,-	3.244.635.559,-	80,66%
	<b>Total .....</b>	<b>6.660.142.685,-</b>	<b>5.875.037.559,-</b>	<b>88,21%</b>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
KATA PENGANTAR .....	Ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	Iii
DAFTAR ISI .....	Vi
DAFTAR TABEL .....	Vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
1.3.1. Struktur Organisasi .....	2
1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
1.3.3. SumberDaya .....	7
1.4. POTENSI KEBENCANAAN .....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	9
2.1. PERENCANAAN .....	9
2.1.1. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten BiakNumfor .....	9
2.1.2. Misi .....	9
2.1.3. Tujuan .....	10
2.1.4. SasaranKegiatandanSasaranStrategis .....	10
2.2. PERJANJIAN KINERJA .....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS .....	13
3.2. PENGUKURAN KINERJA .....	19
BAB IV PENUTUP .....	21
4.1. Kesimpulan .....	21
4.2. Rekomendasi .....	22
DAFTAR LAMPIRAN .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sejak bergulirnya era reformasi, tuntutan pelaksanaan *good governance* dan *clean governance* makin hari makin menguat, lebih-lebih dengan makin maraknya kasus korupsi diberbagai lini birokrasi dari pusat sampai daerah. Banyaknya oknum pejabat yang tersangkut korupsi baik di jajaran Eksekutif, Legislatif bahkan di jajaran Penegak Hukum sendiri menjadikan tuntutan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel makin mengkrystal ditengah masyarakat. Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah tidak lagi sekedar harapan, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan yang superurgen dan fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan kondisi bangsa kita termasuk melalui reformasi birokrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk memenuhi harapan masyarakat dalam upaya merelaisasikan *good governance*, Pemerintah Pusat melalui (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap Unsur Penyelenggara Negara dari Pusat sampai Daerah untuk menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai setiap tahunnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor yang merupakan salah satu OPD di lingkup Jajaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga berkewajiban menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ).

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor menyusun LAKIP Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam DPA SKPD, kepada pemberi amanat dan para pemangku kepentingan.

Target Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021, sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Penetapan Kinerja 2021, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2019-2024 dan Renja 2021.

Maka untuk mendorong peningkatan kinerja Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan pengukuran pencapaian kinerja setiap SKPD sekaligus sebagai media evaluasi kinerja dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor adalah disamping memenuhi ketentuan administratif Peraturan Perundangan yang berlaku, juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemberi amanah dan masyarakat atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sekaligus mewujudkan Visi, Misi Kabupaten Biak Numfor.

Adapun Tujuan penyusunan LAKIP ini adalah untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, selanjutnya sebagai bahan referensi dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

## **1.3. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 3 tentang Pembentukan Kabupaten Biak Numfor. (Lembaran Negara Nomor 47) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135}

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Biak Numfor.

## 1.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

### 1.4.1. Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor. Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat membawahi 3 sub bagian, 4 bidang, 1 unit Pelaksana Teknis Daerah dan 12 seksi dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.  
Jabatan Struktural Dinas Perlindungan dan Perdagangan  
Kabupaten Biak Numfor

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II	1
2.	Sekretaris	III	1
3.	Kepala Bidang	III	3
4.	Kepala UPTD	IV	1
5.	Kepala Sub Bagian	IV	3
6.	Kepala Seksi	IV	12
7.	Staf	-	19
8.	Honoror	-	1
<b>Total</b>			<b>41</b>

susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program
- c. Sub Bagian Keuangan

Bidang Perindustrian, terdiri dari 3 seksi, sebagai berikut :

1. Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Industri;
2. Seksi Pengujian dan Mutu Produk Industri;
3. Seksi Industri Kecil, Menengah dan Besar;

Bidang Perdagangan, terdiri dari 3 seksi, yaitu :

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
2. Seksi Perdagangan dan Penyaluran
3. Seksi Pendaftaran dan Inventarisasi Perusahaan

Bidang Perlindungan Konsumen, dengan dibantu 3 seksi, masing-masing :

1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kelembagaan;
2. Seksi Gangguan dan Dampak Lingkungan;
3. Seksi Penyuluhan.
- 4.

Bidang Pengembangan Teknologi, terdiri dari 3 seksi, sebagai berikut :

1. Seksi Industri dan Makanan
2. Seksi Industri Mesin dan Teknologi
3. Seksi Pengawasan Industri.

1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :  
Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kerumah tanggaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program mempunyai tugas  
Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan rencana dan program dinas.
- c. Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas :  
Melaksanakan penyusunan rencana dan mengevaluasi pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan melaporkan Pelaksanaan tugas pelayanan administrasi keuangan.

(2). Bidang Perlindungan Konsumen

Bidang perlindungan konsumen mempunyai tugas :

Menyelenggarakan Perlindungan Konsumen dan kelembagaan dan Dampak Lingkungan dan penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bidang Perlindungan Konsumen terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kelembagaan;  
Mempunyai Tugas :  
Menyiapkan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan diBidang Perlindungan Konsumen dan Kelembagaan
- b. Seksi Gangguan dan Dampak Lingkungan;  
Mempunyai Tugas :  
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas pelayanan gangguan dan dampak lingkungan.
- a. Seksi Penyuluhan;  
Mempunyai Tugas :  
Membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, megevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas pelayanan penyuluhan;

(3.) Bidang Pengembangan Teknologi;

Mempunyai Tugas :

Menyelenggarakan Industri Makanan dan Minuman, Industri Mesin dan Teknologi dan Penyusunan Rencana dan Pengawasan Industri Program kerja,

pengkoordinasian, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bidang Pengembangan Teknologi terdiri dari :

a. Seksi Industri dan Makanan

Mempunyai Tugas :

Menyiapkan Bahan Perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan dan tugas pelayanan dibidang industri makan dan minuman.

b. Seksi Industri Mesin dan Teknologi;

Mempunyai Tugas :

Menyiapkan Bahan Perumusan kebijakan dan pelayanan tugas dibidang industri mesin dan teknologi

c. Seksi Pengawasan Industri;

Mempunyai Tugas :

Menyiapkan Bahan Perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan dan tugas pelayanan dibidang pengawasan Industri'

(4). Bidang PerindustrianMempunyai Tugas :

Menyelenggarakan Pembinaan dan Kelembagaan Industri, Pengujian Mutu Produk Industri dan Industri Kecil, Menengah dan Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perindustrian terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Industri;

Mempunyai Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan tugas pelayanan dibidang pembinaan dan kelembagaan Industri;

b. Seksi Pengujian dan Mutu Produk Industri;

Mempunyai Tugas :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan dan tugas pelayanan dibidang pengujian Mutu Produk Industri;

c. Seksi Industri Kecil, Menengah dan Besar;

Mempunyai Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan dan tugas pelayanan dibidang Industri kecil, menengah dan besar.

(5) Bidang Perdagangan

Mempunyai Tugas :

Menyelenggarakan pembinaan dan Pengembangan Perdagangan, Perdagangan dan Pebyaluran dan Pendaftaran inventarisasi Perusahaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

Bidang Perdagangan Terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan

Mempunyai Tugas :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan dan pengembangan perdagangan;

b. Seksi Perdagangan dan Penyaluran

Mempunyai Tugas :

Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas pelayanan dibidang perdagangan dan penyaluran;

c. Seksi Pendaftaran dan Inventarisasi Perusahaan

Mempunyai Tugas :

Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas pelayanan dibidang pendaftaran dan inventarisasi perusahaan;

(6) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pelaksana yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan didukung oleh sumber daya yang dimiliki sebagaimana dijelaskan dalam paparan berikut.

1. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

a. Susunan Kepegawaian

Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjumlah 41 orang, terdiri dari :

- 1) Pegawai Negeri Sipil : 40 Orang
- 2) Pegawai Kontrak/Honorer : 1 Orang

Jumlah Sumber Daya Manusia yang menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor berjumlah 41 orang. Keseluruhan pegawai ini memiliki beragam tingkat pendidikan, kualifikasi, dan kompetensi. Gambaran rinci dijelaskan dalam tabel-tabel berikut ini.

### 1.4.3. Sumber Daya

#### 1.3.3.1. Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pengelola dan penyelenggara pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor sampai dengan Tahun 2021 berjumlah 41 orang yang

terdiri dari :

- a. Pejabat Eselon II/b - definitif : 1 orang
- b. Pejabat Eselon III/a - definitif : 1 orang
- c. Pejabat Eselon III/b - definitif : 3 orang
- d. Pejabat Eselon IV/a - definitif : 16 orang
- e. Pelaksana : 19 orang
- f. Tenaga Kontrak/Honorar : 1 orang

Sumber Daya Manusia (PNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilihat dari jenjang pendidikan

- a. Pasca Sarjana (S2) berjumlah : 2 orang
- b. Strata Satu (S1) berjumlah :17 orang
- c. SLTA sederajat berjumlah :20 orang
- d. SLTP sederajat berjumlah : 2 orang

#### 1.3.3.2. Sarana Penunjang

Disamping Bangunan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor berdiri kantor UPTD Metrologi legal untuk menunjang kegiatan Tera Ulang dan di lahan milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terletak di Manswam telah dibangun Laboratorium Pengujian Produk Industri (LPPI) untuk menunjang kegiatan Pengujian bahan Kimia dan Mikrobiologi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### 2.1. PERENCANAAN

##### 2.1.1. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor

Visi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan visioner yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya dorong dan daya ungkit (*leverage*) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkannya

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD Propinsi Papua, serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 :

Dengan mengacu pada Visi Pembangunan Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 - 2024 yaitu “Terwujudnya Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya” maka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor sebagai lembaga yang melaksanakan perdagangan maka Visi Dinas Perindustrian Kabupaten Biak Numfor adalah “Terwujudnya Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya sebagai perwujudan Usaha Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Biak Numfor Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Menuju Pertumbuhan ekonomi Berbasis Kerakyatan”

##### 2.1.2. Misi

Untuk mencapai Visi yang sudah ditetapkan, maka dirumuskan Dengan Misi :

1. Memberikan Pembinaan dan Pelayanan dengan Cepat, Tepat dan Transparan (Catat),
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, jujur dan bertanggung jawab,
3. Menumbuhkan usaha Perindustrian dan Perdagangan yang tangguh di dukung iklim usaha ekonomi yang kondusif,
4. Menumbuh kembangkan usaha Perindustrian dan Perdagangan melalui Kewirausahaan,
5. Menjaga ketahanan stok dan kestabilan harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya,
6. Menjaga kepastian hukum atas UTTP dan barang beredar,
7. Membangun komunikasi yang harmonis, aktif dan efektif dengan pihak-pihak terkait.

### 2.1.3. Tujuan

Tujuan yang termuat di dalam Renstra secara keseluruhan, adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 5(lima)Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan secara khusus tujuannya adalah:

- a. Mengidentifikasi(*review*) secara menyeluruh kondisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yanglalu;
- b. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2019-2024;

### 2.1.4. Sasaran Kegiatan dan Sasaran Strategis yang termuat didalam Renstra

Kementerian Perindustrian dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2019- 2023 merumuskan Sasaran Strategis Pembangunan Industri, berdasar perspektif pemangku kepentingan sasaran tersebut meliputi :

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional;
2. Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri.
3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri.
4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi.
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
7. Menguatnya struktur industri

Sasaran strategis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan Tahun 2019-2024 antara lain:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional;
3. Meningkatnya deversifikasi pasar dan produk ekspor;
4. Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif)
5. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (Nation branding);
6. Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor;
7. Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
8. Meningkatnya pengelolaan perdagangan LN di perbatasan;
9. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha di bidang Dalam dan luar negeri;
10. Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan;
11. Meningkatnya konektivitas distribusi dan logistik nasional;
12. Meningkatnya konsumsi rumah tangga nasional terhadap produk dalam negeri dan/atau menurunnya impor barang konsumsi;

13. Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG, dan pasar lelang;
14. Mempersempit kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah;
15. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
16. Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan;
17. Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa;
18. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha;
19. Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik;
20. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan;
21. Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih;
22. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal;
23. Terwujudnya sistem informasi perdagangan yang terintegrasi;
24. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian.

Sasaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan industri dan perdagangan Propinsi Papua dalam melaksanakan tugas fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran, dan pengembangan perindustrian dan perdagangan di Propinsi Papua. Dalam jangka panjang UKM perlu terus ditumbuhkembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional umumnya. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Meningkatnya usaha ekonomi produktif, meningkatnya nilai sub sektor perdagangan terhadap PDRB Propinsi Papua, meningkatnya perlindungan konsumen, serta meningkatnya nilai sektor industri pengolahan terhadap PDRB Propinsi Papua merupakan sebagian dari sasaran tersebut.

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk menjaga komitmen dan efektifitas pencapaian sasaran Program/Kegiatan OPD agar tetap selaras dengan RPJMD Kabupaten Biak Numfor diperlukan Perjanjian Kinerja OPD yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja.

Tujuan Penetapan Kinerja adalah untuk :

- (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- (2) Sebagai wujud nyata komitmen / MOU antara Bupati dengan Kepala OPD.
- (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
- (4) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- (5) Sebagai dasar pertimbangan pemberian reward, punishment.

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
Jln. Goa Jepang Kotak Pos 151, Tlp (0981) 21936  
BIAK – 9 8 1 1 7**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

**N a m a** : YUBELIUS USIOR, SE., MM  
**Jabatan** : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Biak Numfor


Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**N a m a** : HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd  
**Jabatan** : BUPATI BIAK NUMFOR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi

PIHAK KEDUA  
BUPATI BIAK NUMFOR  
  
HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd

Biak, Juli 2021  
PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kab. Biak Numfor  
  
YUBELIUS USIOR, SE., MM  
NIP. 19680703 199610 1 001

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020 ( Tahun Rencana)						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
					DAU	OTSUS	DAK	APBD I PROVINSI	APBN
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	Biak kota, Samofa	3500 Jenis	44.510.000				
	Pengawasan Barang Beredar yang telah diberlakukan SNI Wajib bagi Pemilik Usaha	Jumlah pengawasan Barang Beredar yang telah diberlakukan SNI Wajib bagi	Biak kota, Samofa		53.000.000				
	Pengujian Produk Industri masyarakat	Terlaksananya pengujian produk Industri masyarakat	Biak kota, Samofa		30.000.000				
2	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Terantau dan terkendalinya harga pasar	Biak kota, Samofa	3 lokasi	40.000.000				
3	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Tercapainya mutu produk masyarakat IKM	Samofa			400.000.000			
	Pengadaan mesin cetak balho	Terpantaunya Pelaku IKM	Biak kota, Biak timur Samofa		20.000.000				
	Pendataan IKM	Tersedianya data dan Terpantaunya pelaku IKM	Biak numfor		50.000.000				
	Monitoring dan Pengawasan IKM	Jumlah Pendirian/ Revitalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Ruang Laboratorium Mini beserta Alat Uji dan Peralatan Lain	Biak Kota				2.400.079.600		

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
 Kabupaten Biak Numfor  
 KUBELIUS LESIOR S. MM  
 Bertampana Muda  
 NIP. 196807051996101001

**INDIKATOR  
KINERJA  
UTAMA (IKU)**

1. Unit Organisasi/SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan
3. Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan  
 b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan  
 c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan  
 d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya IKM yang kreatif, unggul dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kab. Biak Numfor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah IKM yang dibina</li> <li>- Jumlah pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa</li> <li>- Jumlah UTTP yang ditera/Tera Ulang</li> <li>- Jumlah Pengawasan Alat UTTP</li> <li>- Jumlah monitoring kebutuhan bahanpokok dan barang strategis lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan IKM dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Biak Numfor</li> <li>- Terciptanya tertib dunia usaha dan terlindungnya masyarakat/konsumen</li> </ul>	Kepala Disperindag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2	Terlaksananya perlindungan terhadap konsumen	- jumlah pengawasan barang beredar	- Terlindunginya masyarakat/konsumen	Kepala Disperindag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KAB. BIAK NUMFOR**



**YUBELIUS USIOR, SE.,MM.**  
Pembina  
NIP. 19680703 199610 1 001

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN 2021

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 dan sebagai wujud pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja OPD terhadap Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam DPA OPD, maka dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengevaluasi Pencapaian Sasaran sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

Capaian Target Kinerja dan Keuangan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PROGRAM PERIJINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>83.000.000,-</b>	<b>83.000.000,-</b>	<b>100%</b>
1.		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	<b>53.000.000,-</b>	<b>53.000.000,-</b>	
2		Pengendalian fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-PB) maupun Produsen B2 (P-B2)	<b>30.000.000,-</b>	<b>30.000.000,-</b>	
<b>B.</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN BAHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>40.000.000,-</b>	<b>39.972.000,-</b>	<b>99,93%</b>
1.		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat pasar Kabupaten/Kota - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1(satu) kabupaten/Kota	<b>40.000.000,-</b>	<b>39.972.000,-</b>	
<b>C.</b>	<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>44.510.000,-</b>	<b>41.210.000,-</b>	<b>92,59%</b>
1.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Sub - Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	<b>44.510.000,-</b>	<b>41.210.000,-</b>	<b>92,59%</b>

<b>D.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>2.400.079.600,-</b>	<b>2.396.220.000,-</b>	<b>99,84%</b>
1.		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	<b>2.400.079.600,-</b>	<b>2.396.220.000,-</b>	99,84%
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>70.0000.000,-</b>	<b>70.0000.000,-</b>	<b>100 %</b>
1.		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	<b>20.000.000,-</b>	<b>20.000.000,-</b>	<b>100 %</b>
2.		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota -Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	<b>50.000.000,-</b>	<b>50.000.000,-</b>	<b>100 %</b>
<b>F.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>4.022.553.085,-</b>	<b>3.244.635.559,-</b>	<b>80,66%</b>
1.		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	15.000.000,-	10.000.000,-	66,67%
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.679.945.000,-	3.008.688.874,-	81,76%
3.		Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub	145.337.000,-	107.218.000,-	73,77%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan	5.000.000,-	5.000.000,-	,-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,-	1.700.000,-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,-	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.337.000,-	100.518.000,-	

4.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.985.000,-	36.985.000,-	100%
		Pengadaan Mebel	6.985.000,-	6.985.000,-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,-	30.000.000,-	
5.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.286.085,-	66.743.685,-	51,23%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000,-	-	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya, air dan listrik	20.036.085,-	17.636.085,-	
		Penyediaan jasa Peralatandan perlengkapan Kantor	24.990.000,-	17.910.000,-	
		Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	84.300.000,-	31.197.600,-	
6.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	15.000.000,-	15.000.000,-	100 %
	TAHUN 2021	<b>JUMLAH</b>	<b>6.660.142.685</b>	<b>5.875.037.559</b>	88,21 %
	TAHUN 2020	<b>JUMLAH</b>	<b>4.610.198.347,-</b>	<b>3.561.239.370,-</b>	77,25 %

Dari tabel diatas, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan
  - a. Pemeriksaan Penyimpanan Barang Berbahaya, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan telah terealisasi sampai 31 Desember 2021 Rp. 53.000.000,- atau 100% dari Rp. 53.000.000,-
  - b. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya(PA-PB) maupun Produsen B2 (P-B2) kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan telah terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp.30.000.000,- atau 100% dari Rp. 30.000.000,-
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan telah terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp.39.972.000,- atau 99,93% dari Rp. 40.000.000,-
3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
  - a. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan telah terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp.41.210.000,- atau 92,59% dari Rp. 44.510.00,-
4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
  - a. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan telah terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.396.220.000,- atau 99,84% dari Rp. 2.400.079.600,-
5. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
  - a. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampian Data ke SIInas kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan telah terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- atau 100% dari Rp. 20.000.000,-
  - b. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampian Data ke SIInas kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan telah terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp 50.000.000,- atau 100% dari Rp. 50.000.000,-
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan telah terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- atau 66,67% dari pagu dana Rp.15.000.000,-

- b) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan telah terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.244.635.559,- atau 80,66% dari pagu dana Rp.4.022.553.085,-
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 107.218.000,- atau 73,77% dari pagu dana Rp. 145.337.000,-
- d) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 5.000.000,-
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. -1.700.000,- atau 22,67% dari pagu dana Rp. 7.500.000,-
- f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar 0% dari Pagu anggaran Rp. 7.500.000,-
- g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 100.518.000,- atau 80,2% dari pagu dana Rp. 125.337.000,-
- h) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 36.985.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 36.985.000,-
- i) Pengadaan Mebel, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp.6.985.000,- atau 100% dari pagu dana Rp.6.985.000,-
- j) Pengadaan Mebel, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp.6.985.000,- atau 100% dari pagu dana Rp.6.985.000,-
- k) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp.66.743.685,- atau 51,23% dari pagu dana Rp.130.286.085,-
- l) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar 0%,- dari pagu dana Rp. 960.000,-
- m) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp.17.636.085,- atau 88,02% dari pagu dana Rp. 20.036.085,-
- n) Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 17.910. 000,- atau 71,67% dari pagu dana Rp. 24.990.000,-

- o) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan terealisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 31.197.600,- atau 37,01% dari pagu dana Rp. 84.300.000 ,-
- p) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2021 dan terealisasi sampai 31 Desember 2021 Rp. 15.000.000,- atau sebesar 100% dari pagu dana Rp. 15.000.000,-

### 3.2. PENGUKURAN KINERJA

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor dalam pelaksanaan program/Strategis Tahun Anggaran 2021 cukup optimal, Dibandingkan pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 77,25 % maka pada tahun 2021 mengalami peningkatans walaupun penyerapan anggaran hanya mencapai 88,21% dari total belanja langsung. Hal ini dikarenakan oleh pengaruh covid 19 yang berakibat terjadinya proses refocusing dan relokasi yang berakibat adanya kegiatan dengan pembiayaan yang tidak terealisasikan berdasarkan peruntukannya, disamping peran serta andil SDM yang belum maksimal. Disamping itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang operasional kegiatan di lapangan. Juga perlunya diklat – diklat teknis untuk peningkatan kualitas SDM dalam melaksanakan tugas pokok masing – masing SDM.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra, yang dilengkapi dengan uraian tentang capaian indikator kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2021.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui **program dan kegiatan** yang telah direncanakan dalam Tahun Anggaran 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp.6.660.141.685,- yang terbagi dalam 2(dua) bagian, pertama Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.679.945.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.130.775.085 dan kedua Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 849.422.600,- dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 1.000.000.000,-

Alokasi Anggaran dimaksud bersumber dari APBD Kab. Biak Numfor

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui berbagai program dan kegiatan tersebut, tidak lepas dari berbagai kendala antara lain :

- a. Sarana & prasarana penunjang Perkantoran maupun operasional, monitoring dilapangan perlu dilengkapi.
- b. Masih perlu terus ditingkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibidang industri kecil dan menengah dan tera ulang.
- c. Perencanaan kinerja yang kurang cermat dan masih lemahnya pengawasan, sehingga mengakibatkan adanya target kinerja yang tidak tercapai.

#### 4.2. REKOMENDASI


Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang maka direkomendasikan langkah-langkah sbb :

- a. Pengadaan sarana/prasarana perkantoran dan operasional lapangan.
- b. Diklat Teknis Perlindungan Konsumen bagi Aparatur
- c. Koordinasi Perencanaan, Peningkatan Pengawasan Perdagangan disetiap Unit Kerja.
- d. Koordinasi Perencanaan, Peningkatan Pengawasan Perindustrian disetiap Unit Kerja.
- e. Penambahan biaya untuk operasional UPTD Metrologi, atau ditetapkan sebagai salah satu Satuan Kerja (SATKER)
- f. Penambahan Personil tenaga teknis Laboratorium Produk Pengujian Industri (LPPI) Manswam sesuai spesifikasi.

Demikian LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor ini disusun untuk memenuhi kewajiban administratif Peraturan Perundangan yang berlaku sekaligus sebagai bahan refrensi Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Biak, 18 Februari 2022

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KAB. BIAK NUMFOR**



**YUBELIUS USIOR, SE.,MM.**  
Pembina  
NIP. 19680703 199610 1 001